

Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
2022

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBER NOMOR : 258/HK.04-Kpt /3509 IKPU-Kab/X /2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBER

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi terhadap publik maka dipandang perlu dalam pembentukan tim pembina dan teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember berdasarkan ketentuan
- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, UU No.14 Tahun 2008, Perpres No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015. Permenkumham No.8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi Kabupaten Jember ini diatur Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2022.

Catatan

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Maret 2022
- Lamp 2 hlm